



P U T U S A N

Nomor : 61/G/2019/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

SEPRIANDISON SARAGIH, S.H., M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar, tempat tinggal di Jalan Melanthon Siregar, Gang Kayu Balam, RT/RW. 000, Kelurahan Pematang Marihat Siantar Maribun, Kota Pematangsiantar;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Ramot Chairul Saragih, S.H.;
2. Chucha Ashari, S.H.;
3. Saddam Marulitua Sitorus, S.H.,

Masing-masing Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum R.C.S (Ramot C Saragih, S.H., Chucha Ashari, S.H.) & Associates, beralamat di Jalan Adam Malik, Nomor: 90, Kelurahan Simarito-Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 103/SK/TUN/LW-SS/IV/2019, tanggal 12 April 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

1. KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin,

Halaman 1 dari 30 halaman, Putusan No. 61/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 14, Gondangdia, Menteng Kota Jakarta Pusat, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin, Nomor: 14, Gondangdia,
Menteng Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Drs. Ferdinand Eskol Tiar Sirait, M.H., Jabatan Kepala Biro
Hukum, Humas dan Pengawas Internal Bawaslu;
2. Agung B.G.B. Indra Atmaja, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian
Hukum Bawaslu;
3. Witra Evelin Maduma Sinaga, Jabatan Kepala Subbagian
Pemantauan Putusan dan Bantuan Hukum Bawaslu R.I.;
4. Dwi Satria Wijanarko, Jabatan Kepala Subbagian Analisis dan
Dokumentasi Hukum Bawaslu R.I.;
5. Radityas Megha Widyadari, Jabatan Plt. Kepala Subbagian
Perundang-undangan Bawaslu, R.I.;
6. Bella Nathania, Tim Asistensi Hukum Bawaslu, R.I.;
7. Bella Oktaviani, Tim Asistensi Hukum Bawaslu, R.I.;
8. Geano Giovan Naldi, Staf Bagian Hukum Bawaslu, R.I.;
9. Agnes Natasia, Staf Bagian Hukum Bawaslu, R.I.;
10. Mahrus Ali, Staf Bagian Hukum Bawaslu, R.I.;
1. Rakhmat Hidayat, Staf Bagian Hukum Bawaslu, R.I.;

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai pada
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia,
beralamat kantor di Jalan M.H. Thamrin, Nomor: 14 Jakarta,

Halaman 2 dari 30 halaman, Putusan No. 61/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK-0124/K.Bawaslu/
HK.03.02/IV/2019, tanggal 22 April 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 61/PEN-DIS/2019/PTUN.JKT, tanggal 16 April 2019, tentang Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 61/PEN-MH/2019/PTUN.JKT, tanggal 16 April 2019, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim, dan Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 61/PEN-PPJS/2019/PTUN.JKT, tanggal 16 April 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 61/PEN-PP/2019/PTUN.JKT, tanggal 16 April 2019, tentang Penentuan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 61/PEN-HS/2019/PTUN.JKT, tanggal 27 Mei 2019, tentang Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan;
- Berkas Perkara Nomor: 61/G/2019/PTUN-JKT;

Telah mendengarkan keterangan Para Pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 15 April 2019, yang terdaftar pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 15 April 2019, dengan Register Perkara Nomor: 61/G/2019/PTUN-JKT, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA:

Halaman 3 dari 30 halaman, Putusan No. 61/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 41-PKE-DKPP/III/2019 tertanggal 10 April 2019 yang memutuskan:

- PERTAMA** : Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
- KEDUA** : Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Sepriandison Saragih selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
- KETIGA** : Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari setelah dibacakan; dan
- KEEMPAT** : Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Serta Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0120/K.BAWASLU/HK.01.01/IV/2019 tertanggal 12 April 2019 yang memutuskan:

- PERTAMA** : Memberhentikan Ketua merangkap anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Masa Jabatan 2018-2023, atas nama Sepriandison Saragih;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

II. DASAR GUGATAN:

A. Objek Sengketa merupakan Objek Sengketa TUN:

1. Bahwa Keputusan yang menjadi Objek Sengketa merupakan Keputusan TUN yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Halaman 4 dari 30 halaman, Putusan No. 61/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 1 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara menyatakan:

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Pasal 1 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara menyatakan :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor

31/PUU/XI/2013 tertanggal 3 April 2014 yang amar putusannya menyatakan:

1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian yaitu:

- Frasa “bersifat final dan mengikat” dalam Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu” ;
- Frasa “bersifat final dan mengikat” dalam Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara

Halaman 5 dari 30 halaman, Putusan No. 61/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu";

- 2) Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- 3) Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Bahwa Keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (2) dan angka (3) UU no. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU No. 9 Tahun 2004 untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu:
 - 1) Tergugat I dan Tergugat II adalah pejabat administrasi negara yang melaksanakan fungsi mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni berdasarkan Pasal 1 angka (24) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) ditetapkan berdasarkan Pasal 1 angka (17) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - 2) Keputusan aquo adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- konkret, karena surat keputusan tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II, tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan, yakni Penggugat telah diberhentikan dari jabatannya selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar Periode 2018-2023;
- Individual, karena surat tersebut tidak ditujukan untuk orang lain secara umum, tetapi tertentu, yakni ditujukan kepada Sdr. Sepriandison Saragih SH, MSi (Penggugat);
- Final, karena surat tersebut sudah definitive dan menimbulkan suatu akibat hukum diaman status Penggugat telah diberhentikan dari jabatannya sejak tanggal penetepannya tanpa perlu ada persetujuan dari instansi/pejabat lainnya;

B. Kepentingan Penggugat dirugikan oleh Objek Sengketa:

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peadilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka (35) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan 'Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi";
2. Bahwa Penggugat dalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Objek Sengketa, karena telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan bagi Penggugat. Akibat dikeluarkannya objek sengketa, Penggugat tidak lagi menjadi Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara karena telah diberhentikan melalui objek

Halaman 7 dari 30 halaman, Putusan No. 61/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa. Hak-hak Penggugat telah terlanggar atas dikeluarkannya keputusan tersebut karena objek sengketa dikeluarkan tanpa ada alasan dan dasar hukum.

C. Gugatan Masih Dalam Tenggang Waktu:

1. Bahwa surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II a quo yang diterima oleh Penggugat (Bukti P-1 dan P-2);
2. Bahwa Penggugat hingga saat Gugatan ini didaftarkan tidak pernah menerima secara resmi Salinan surat Keputusan a quo dari Tergugat I dan Tergugat II. Penggugat mengetahui keputusan a quo dari Tergugat I saat menghadiri sidang pembacaan putusan pada tanggal 10 April 2019 diruang sidang pemeriksaan Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tempat Tergugat I sedangkan keputusan a quo Tergugat II diperoleh berdasarkan adanya pengiriman dari seseorang yang Penggugat tidak kenal sesuai hasil screen shott whatsapp di HP milik Penggugat pada tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 19.00 Wib. Dua hal tersebut diatas menjadi pertimbangan alasan cacat formil surat keputusan a quo;
3. Bahwa Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;
4. Bahwa Gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada tanggal 15 April 2019. Dengan demikian gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diketahuinya keputusan tersebut pada tanggal 10 April 2019 sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU No. 9 Tahun 2004

Halaman 8 dari 30 halaman, Putusan No. 61/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

5. Bahwa oleh karena itu, Objek Sengketa merupakan objek gugatan TUN dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

III. ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN:

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan 2018-2023 yang diangkat melalui Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU RI) Nomor. 0622/K.BAWASLU/HK.0101/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018;
2. Bahwa sebagai putra daerah Kota Pematangsiantar yang menjadi harapan rakyat Pematangsiantar secara khusus dan Sumatera Utara secara umum, Penggugat selalu berusaha menjalankan tugas sebagai Ketua BAWASLU Kota Pematangsiantar dengan baik, penuh dedikasi, tanpa memihak dan menjauhkan diri dari kepentingan-kepentingan tertentu yang dapat melanggar sumpahnya sebagai anggota BAWASLU;
3. Bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi BAWASLU Kota Pematangsiantar, Penggugat telah melaksanakan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku, walaupun sejak dilantik belum menerima hak (uang kehormatan) secara utuh sampai dengan Gugatan ini didaftarkan;
4. Bahwa dalam menghadapi pelaksanaan Pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019, BAWASLU Kota Pematangsiantar melakukan fungsi pengawasan sebagaimana ditentukan baik ditingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota termasuk koordinasi dengan Instansi sejajaran baik dengan KPU Kota Pematangsiantar, Pemerintah Kota Pematangsiantar, Pihak Keamanan dan Penegak Hukum Kota Pematangsiantar, termasuk membangun komunikasi yang baik dengan

Halaman 9 dari 30 halaman, Putusan No. 61/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda serta Media, LSM dan atau Organisasi Kepemudaan serta Organisasi kemasyarakatan dengan baik. Dan begitu juga tetap membangun koordinasi tugas dan fungsi dengan Pimpinan BAWASLU Provinsi Sumatera Utara dengan baik. Demikian halnya begitu banyak persoalan pelanggaran dan sengketa pemilihan yang sudah diselesaikan dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan sebanyak 7 (tujuh) kasus pelanggaran dan termasuk penanganan pelanggaran dan sengketa terbanyak di Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 33 (tiga puluh tiga Kab/Kota) demikian juga halnya dengan penanganan pidana pemilu semuanya ditangani dengan baik;

5. Bahwa Penggugat Sepriandison Saragih, S.H., M.Si diduga terlibat dalam Partai Politik yaitu Pengurus DPC Partai Demokrat sebagai Wakil Ketua II Periode 2017-2022 yang dibuktikan Pengadu yakni SK DPP Partai Demokrat Nomor: 174/SK/DPP.PD/DPC/X/2017 Tanggal 5 Oktober 2017 Tentang Susunan Kepengurusan DPC Partai Demokrat Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara Periode 2017-2022 yang diadukan kepada Tergugat I/Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat bukanlah Pengurus DPC Partai Demokrat Kota Pematangsiantar sebagai Wakil Ketua II Periode Tahun 2017-2022, hal ini dibuktikan dengan Surat Keberatan Penggugat ke DPC Demokrat Kota Pematangsiantar tanggal 06 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Bapak Togar Sitorus, S.E., M.M selaku Ketua DPC Parpol Demokrat Kota Pematangsiantar Cq. Bapak Ilham Sinaga selaku Sekretaris DPC Parpol Demokrat Kota Pematangsiantar;
7. Bahwa Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan keberatan atas penggunaan nama Sepriandi Saragih, S.H., M.Si pada Jabatan Wakil

Halaman 10 dari 30 halaman, Putusan No. 61/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua II dari Partai Demokrat dan menyatakan bahwa nama Sepriandi Saragih, S.H., M.Si bukanlah nama Penggugat;

8. Bahwa Penggugat tidak pernah mendaftarkan atau didaftarkan sebagai Pengurus Parpol Demokrat Kota Pematangsiantar. Hubungan Komunikasi yang pernah Penggugat lakukan sebelum surat keberatan disampaikan kepada Ketua DPC Parpol Demokrat Kota Pematangsiantar adalah hanya sebatas hubungan antara klien dengan Penasihat Hukumnya (profesional sebagai Advokat);
9. Bahwa Penggugat menerima Surat Balasan dari DPC Partai Demokrat Kota Pematangsiantar Nomor: 22/DPC-PD/PS/X/2017 tanggal 06 Oktober 2018 Perihal Penjelasan Sekaligus Jawaban dari DPC Partai Demokrat Kota Pematangsiantar yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat An. Sepriandison Saragih, S.H., M.Si tidak pernah menjabat sebagai Wakil Ketua II DPC Partai Demokrat Kota Pematangsiantar dan tidak pernah menjadi Kader/Anggota Partai Demokrat Kota Pematangsiantar;
10. Bahwa Ketua DPC Partai Demokrat Kota Pematangsiantar, Togar Sitorus, SE., M.M dalam tangkapan layar media online Tribun-Medan tanggal 11 April 2019, kembali menegaskan Sepriandison Saragih, SH., M.Si bukan pengurus partai tetapi hanya konsultan hukum partai;
11. Bahwa Penggugat An. Sepriandison Saragih, S.H., M.Si tidak pernah mendaftarkan diri dan/atau menyuruh mendaftarkan dirinya sebagai salah satu Pengurus Partai Demokrat Kota Pematangsiantar;
12. Bahwa hubungan keprofesionalan Penggugat dengan DPC Partai Demokrat Kota Pematangsiantar hanya sebatas sebagai Advokat/Konsultan Hukum;
13. Bahwa Penggugat sewaktu menjadi Konsultan Hukum DPC Partai Demokrat Kota Pematangsiantar sewaktu-waktu dapat dipanggil oleh klien yakni DPC Partai Demokrat Kota Pematangsiantar baik berupa pendampingan hukum pada setiap kegiatan yang melibatkan DPC Partai

Halaman 11 dari 30 halaman, Putusan No. 61/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat Kota Pematangsiantar hingga pada waktu tamu undangan Penggugat disematkan memakai Pakaian/atribut DPC Partai Demokrat Kota Pematangsiantar pada saat acara tersebut;

14. Bahwa tugas dan fungsi Penggugat pada saat bertindak sebagai Konsultasi Hukum baik Litigasi/Non Litigasi, bertugas memberikan Pandangan/Pendapat Hukum dan atau kegiatan yang terkait atas kepentingan hukum Pihak Pertama/klien sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan”;
15. Bahwa benar sebelum Penggugat menjadi Anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar pekerjaan sehari-hari Penggugat adalah sebagai Advokat dan Dosen (Bukti Terlampir);
16. Bahwa Penggugat berkantor di Law Office Sepriandi Saragih & Associates Jl. H. Adam Malik Nomor 90, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar merupakan Kantor Hukum yang didirikan bersama rekan-rekan dan dalam menjalankan profesi sehari-hari sebagai advokat berdasarkan Kartu Tanda Anggota;
17. Bahwa Penggugat diwaktu mendaftarkan diri ke Tergugat II/Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan seleksi tahap pertahap oleh Panitia Seleksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia menyatakan An. Sepriandison Saragih, SH.,M.Si tidak terlibat sebagai Partai Politik, tidak menjadi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan atau BUMD/BUMN di wilayah Republik Indonesia;
18. Bahwa Tergugat II/Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia juga telah mengumumkan di Media Cetak/Media Sosial nama Penggugat masuk sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar (Bukti Terlampir SK);
19. Bahwa Tergugat II/Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia juga mengumumkan kepada masyarakat Kota Pematangsiantar untuk

Halaman 12 dari 30 halaman, Putusan No. 61/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintai tanggapannya terkait nama-nama Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pemangsiantar yang terpilih apakah Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar terlibat melakukan Tindak Pidana, terlibat masuk Partai dan terlibat menjadi PNS/Pegawai BUMD/BUMN;

20. Bahwa kenyataannya atas Pengumuman yang dilakukan oleh Tergugat II/Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, masyarakat tidak ada membuat tanggapan/keberatan sehingga Penggugat An. Sepriandison Saragih, SH., M.Si tidak pernah masuk/terdaftar menjadi Anggota Partai;
21. Bahwa kemudian secara tiba-tiba pada tanggal 10 April 2019, Penggugat begitu sangat kecewa setelah mendengarkan sidang Putusan DKPP atas adanya Laporan pengaduan seorang warga Kota pematangsiantar bernama Johan Arifin dengan mengajukan Laporan Pengaduan No. 033-P/L-DKPP/II/2019 yang diregistrasi dengan Perkara No. 41-PKE-DKPP/III/2019 dan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) orang Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum pada hari Selasa tanggal dua bulan April tahun dua ribu Sembilan belas dengan adanya pendapat berbeda (dissenting opinion) dari satu orang anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum dan dibacakan putusan pada tanggal sepuluh April tahun dua ribu Sembilan belas dalam sidang terbuka untuk umum, yang ditindaklanjuti oleh Surat Keputusan Ketua BAWASLU Republik Indonesia Nomor. 0120/K.BAWASLU/HK.01.01/IV/2019 tertanggal 12 April 2019 (Objek Sengketa);
22. Bahwa dalam salah satu pertimbangannya, surat keputusan tersebut menyebutkan "Memberhentikan Ketua merangkap anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Masa Jabatan 2018-2023, atas nama Sepriandison Saragih". Sementara tidak ada penjelasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang menjelaskan syarat apa yang tidak lagi dipenuhi oleh Penggugat sehingga harus menerima pemberhentian seperti itu;

23. Bahwa Putusan Tergugat I/Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia yang memaksakan Sepriandi Saragih adalah Sepriandison Saragih yang terdapat dalam SK DPP Partai Demokrat Nomor: 174/SK/DPP.PD/DPC/X/2017 tanggal 05 Oktober 2017 tidak mempunyai alasan yang kuat dan tidak memiliki Dasar Hukum;

24. Bahwa Penggugat juga sudah menyampaikan perbandingan Data Identitas Penggugat kepada Tergugat I/Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia pada saat sidang Kode Etik, Bukti-bukti yang diajukan adalah:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sepriandison Saragih sebagai Teradu);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17.700/1996 atas nama Sepriandison Saragih;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Sepriandison Saragih;
- d. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Swasta HKBP 4 Kota Pematangsiantar atas nama Sepriandison Saragih
- e. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kota Pematangsiantar atas nama Sepriandison Saragih;
- f. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Kota Pematangsiantar atas nama Sepriandison Saragih;
- g. Ijazah Sarjana Hukum Universitas HKBP Nomensen Medan atas nama Sepriandison Saragih;
- h. Fotokopi Ijazah Magister Sains Universitas Simalungun atas nama Sepriandison Saragih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa keterangan dari saksi-saksi Pengadu pada saat sidang Kode Etik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I/Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia, saksi-saksi menyatakan Sepriandison Saragih, SH.,M.Si /Penggugat tidak pernah terdaftar sebagai Anggota atau Pengurus Partai Politik DPC Partai Demokrat Kota Pematangsiantar;
26. Bahwa Penggugat tidak pernah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sesuai dengan Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017;
27. Bahwa Tergugat I/Badan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia di dalam Putusan Nomor 41-PKE-DKPP/III/2019 telah melebihi kewenangannya untuk memberikan Pertimbangan Putusan dan Putusan hal ini telah melanggar Pasal 159 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan Kewenangan DKPP dimana di dalam sidang Kode Etik Penggugat, Tergugat I/Badan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia mengesampingkan Eksepsi/Jawaban, Bukti-bukti Surat dan Saksi-saksi Penggugat;
28. Bahwa Tergugat I/Badan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesiatelah mengesampingkan Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa “Untuk memilih Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, Tim Seleksi Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan tahapan kegiatan :” yakni, Huruf g: “Mengumumkan melalui media massa lokal nama bakal calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang lulus seleksi tertulis dan tes psikologis untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat”; Huruf h: “Melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi Penyelenggaraan Pemilu dan melakukan klarifikasi atas tanggapan masyarakat”, Hal ini Tergugat I dan II telah melanggar peraturan tersebut;

Halaman 15 dari 30 halaman, Putusan No. 61/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa selama Penggugat mengikuti proses Pendaftaran Calon Anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar, Tim Seleksi Badan Pengawas Pemilihan Umum yang diketahui oleh Tergugat II tidak pernah memanggil Penggugat atas adanya tanggapan atau keberatan dari masyarakat Kota Pematangsiantar terkait proses seleksi yang sedang dilaksanakan/diikuti oleh Pengugat selama seleksi sampai diajukannya laporan DKKP oleh Johan Arifin jauh setelah Penggugat diangkat menjadi Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Se-Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan 2018-2023 tertanggal 14 Agustus 2017;
30. Bahwa Penggugat dalam melaksanakan tugas sebagai Anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar selalu bersikap mandiri, bertindak netral, atau tidak memihak terhadap Partai Politik yang ada di wilayah Kota Pematangsiantar. Hal ini dapat diperkuat dengan tugas Penggugat hingga saat ini yang selalu mengedepankan Integritas, Martabat, dan Moralitas sebagai penyelenggara Pemilu khususnya dalam hal Penanganan Pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Peserta Pemilu;
31. Bahwa Tergugat I dalam Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 41-PKE-DKPP/III/2019 yang telah dibacakan pada tanggal 10 April 2019 dan selanjutnya Tergugat II telah mengeluarkan Putusan Nomor : 0120/K.Bawaslu/HK.01.01/IV/2019 tentang Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tertanggal 12 April 2019 yang disampaikan kepada Penggugat;
32. Bahwa pada point 30 (tiga puluh) diatas Tergugat I dan II telah merampas Hak-hak Penggugat selaku warga Negara Indonesia yang memiliki Hak dan dalam hal ini Tergugat I dan II telah melanggar Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Dewan Kehormatan

Halaman 16 dari 30 halaman, Putusan No. 61/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyelenggara Pemilihan Umum dan Putusan MK. RI Nomor 31 /PUU-XI/2013 dan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

33. Bahwa dengan fakta-fakta diatas jelas menunjukkan Objek Sengketa memenuhi alasan-alasan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka (35) UU No. 9 Tahun 2004 yang berbunyi: "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) Keputusan Tata Usaha yang digugat itu bertentangan asas-asas umum pemerintahan yang baik";
34. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah melanggar UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, khususnya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian dan perlakuan yang sama didepan hukum (Pasal 5 ayat 1), hak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya (Pasal 15), hak untuk memperoleh keadilan (Pasal 17), hak atas kehormatan dan martabat (Pasal 29 ayat 1), hak atas pekerjaan yang layak (Pasal 38 ayat 1). Surat Keputusan a quo dikeluarkan secara sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan secara obyektif berlandaskan hukum hak-hak Penggugat yang dilindungi oleh UU tersebut;
35. Bahwa Objek Sengketa juga melanggar konstitusi, UUD 1945, khususnya Pasal 28 D ayat 1 dan ayat 2 yakni : (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; dan (2) setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Objek Sengketa dikeluarkan tanpa sama sekali memperhatikan hak Penggugat yang dilindungi oleh prinsip-prinsip dasar HAM;
- b. Objek Sengketa juga dikeluarkan atas dasar laporan yang tidak benar dan terkesan dipaksakan kebenarannya karena tidak melalui proses persidangan yang tidak berkeadilan, tidak cermat serta tidak professional yang dilakukan oleh Tergugat I;

37. Bahwa dengan mengeluarkan Objek Sengketa yang cacat hukum tersebut, Tergugat II telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik dan melanggar prosedur administrasi hukum (due process of law), melanggar prinsip keadilan (fairness), prinsip keseimbangan (audi et alteram partem), prinsip kehati-hatian dan kecermatan serta melanggar hak asasi manusia yang dimiliki oleh Penggugat. Oleh karenanya perbuatan Tergugat merupakan bentuk kesewenang-wenangan (de tournament de pouvoir);

38. Bahwa selain melanggar aturan perundang-undangan, dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Objek Sengketa juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf (b) UU No 5 Tahun 1986 jo. Pasal I angka (35) UU No 22 Tahun 2007, diantaranya adalah:

- a. Kepastian Hukum: asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap Penyelenggaraan Negara. Keputusan a quo tidak memberikan kepastian hukum karena dibuat dengan prosedur yang cacat dan status Penggugat menjadi tidak jelas dan terkatung-katung;
- b. Tertib Penyelenggaraan Negara: asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan negara. Keputusan a quo tidak diambil berdasarkan asas ini. Hal ini jelas terlihat dari fakta-fakta dikeluarkannya Keputusan tersebut dan penyampaian yang tidak cermat dan tidak tertib;

- c. Keterbukaan: asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Keputusan a quo jelas melanggar asas keterbukaan. Penggugat tidak mendapatkan informasi resmi mengenai alasan pemberhentiannya. Bahkan setelah Keputusan a quo keluar dan Penggugat meminta diadakan verifikasi antara para pihak dalam rapat pleno yang fair untuk mendapatkan kebenaran, Tergugat tidak mau memenuhinya;
- d. Proporsionalitas: asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Keputusan a quo jelas melanggar asas proporsionalitas. Penggugat sama sekali tidak pernah dimintakan keterangannya dan diberi kesempatan membela diri;
- e. Profesionalitas: asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Tergugat dikeluarkan secara tidak profesional. Selain cacat formil, Keputusan a quo juga cacat substantive sebagaimana alasan yang diuraikan di atas;

Selain melanggar asas-asas tersebut di atas, Objek Sengketa juga bertentangan dengan asas kecermatan formal, asas fair play, asas Pertimbangan, asas keseimbangan, asas larangan bertindak sewenang-wenang, asas larangan mengenai *detournement de pouvoir* (penggunaan kekuasaan sewenang-wenang), asas keadilan dan kewajaran yang seharusnya dijalankan oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Objek Sengketa dikeluarkan tanpa sama sekali sebelumnya memberikan kesempatan bagi Penggugat untuk melakukan klarifikasi dan pembelaan diri;
- b. Objek Sengketa dikeluarkan tanpa memperhatikan hak Penggugat yang dilindungi oleh prinsip-prinsip dasar HAM;
- c. Objek Sengketa juga dikeluarkan atas dasar laporan yang tidak benar yang tidak pernah diverifikasi secara langsung dan resmi kepada Penggugat yang mendapat akibat hukum dari surat keputusan a quo. Objek Sengketa juga diberitahukan secara tidak layak tanpa pemberitahuan resmi kepada yang bersangkutan dan mengandung cacat formil karena tidak mencantumkan tanggal surat keputusan;

40. Bahwa dengan mengeluarkan Objek Sengketa yang cacat hukum tersebut, Tergugat telah melanggar aturan perundang-undangan, baik aturan prosedural maupun aturan-aturan umum yang menjadi pedoman dilaksanakannya prosedur tersebut, baik secara formil maupun substansi;

41. Bahwa dengan mengeluarkan Objek Sengketa yang cacat hukum tersebut, Tergugat telah melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik dan melanggar prosedur administrasi hukum (due process of law), melanggar prinsip keadilan (fairness), prinsip keseimbangan (audi et alteram partem), prinsip kehati-hatian dan kecermatan serta melanggar hak asasi manusia yang dimiliki Penggugat. Oleh karenanya perbuatan Tergugat merupakan bentuk kesewenang-wenangan (de tournement de pouvoir);

42. Bahwa Penggugat telah menyampaikan keberatan tertulisnya melalui surat tertanggal 4 Juni 2009 dan juga secara lisan berkali-kali meminta Surat Keputusan a quo ditinjau kembali didahului dengan diberikannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kesempatan untuk melakukan verifikasi secara langsung dengan memanggil dan mempertemukan pihak-pihak yang terlibat sehingga Tergugat mendapat masukan utuh, seimbang dan komprehensif. Namun tidak ada tanggapan yang baik dari Tergugat untuk mencoba memenuhi prinsip keseimbangan, audi et alteram partem;

43. Bahwa Penggugat sampai saat ini tidak pernah ada memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota) DPC Partai Demokrat Kota Pematangsiantar sebagaimana Tergugat I / Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam Salinan Putusan Nomor 41-PKE-DKPP-III/2019 tanggal 10 April 2019;

IV. PERMOHONAN PENUNDAAN:

Menimbang bahwa:

- a. Keputusan Tergugat I dan Tergugat II dikeluarkan secara subjektif dan memihak serta tidak profesional. Akibatnya Penggugat diberhentikan sebagai Ketua merangkap Anggota BAWASLU Kota Pematangsiantar masa jabatan 2018-2023, hal ini juga bisa berdampak terganggunya sedikit banyaknya proses pengawasan pelaksanaan pemilu 17 April 2017;
- b. Adanya alasan mendesak dalam hal Penggugat masih memiliki sisa tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai bakti terhadap negeri untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pemilu Presiden/Wakil, DPRRI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota di Kota Pematangsiantar; dan terdapat keadaan ketidakjelasan Penggugat kan status jabatan dan pekerjaannya yang sangat penting demi menjaga martabat, kehidupan dan status sosial di masyarakat;
- c. Bahwa BAWASLU Kota Pematangsiantar membutuhkan keberadaan Penggugat sebagai Orang Pematangsiantar yang amat mengetahui keadaan dan kondisi Kota Pematangsiantar sehingga dapat melaksanakan tugas pengawasan pemilu dengan baik;

Halaman 21 dari 30 halaman, Putusan No. 61/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, sangatlah beralasan apabila Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengeluarkan Penetapan Penangguhan pelaksanaan atas Keputusan Tergugat I dan Tergugat II hingga perkara ini memiliki kekuatan hukum mengikat;

V. PETITUM:

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penangguhan pelaksanaan yang dimohonkan oleh Penggugat;
2. Mewajibkan agar Tergugat I, II dan / atau Pihak Lain yang mendapat perintah dari Tergugat I dan II untuk melaksanakan perintah Penangguhan Pelaksanaan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat I Nomor 41-PKE-DKPP/III/2019 tertanggal 10 April 2019 berikut Petikan Putusannya dan Surat Tergugat II Nomor : 0120/K.BAWASLU/HK.01.01/IV/2019 tertanggal 12 April 2019 berikut Petikan Putusannya;
3. Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat II Nomor: 0120/K.BAWASLU/HK.01.01/IV/2019 tertanggal 12 April 2019 tentang Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar masa jabatan 2018-2023 An. Sepriandison Saragih, SH., M.Si;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat I / Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 41-PKE-DKPP-III/2019 tanggal 10 April 2019;

Halaman 22 dari 30 halaman, Putusan No. 61/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat II/ Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0120/K.Bawaslu/HK.01.01/IV/2019 tertanggal 12 April 2019;
4. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat I Nomor 41-PKE-DKPP-III/2019 tanggal 10 April 2019 berikut Petikan Keputusannya;
5. Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat II Nomor 0120/K.Bawaslu/HK.01.01/IV/2019 tertanggal 12 April 2019 berikut Petikan Keputusannya;
6. Mewajibkan Tergugat I dan II untuk memulihkan nama baik serta mengembalikan Hak dan Kedudukan Penggugat seperti sedia kala melalui Pernyataan yang dicantumkan dalam Surat Keputusan yang mencabut Keputusan Tergugat I dan II Nomor 41-PKE-DKPP-III/2019 tanggal 10 April 2019 dan 0120/K.Bawaslu/HK.01.01/IV/2019 tertanggal 12 April 2019 tentang Pemberhentian Tetap kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara;

Bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019, pihak Penggugat hadir kuasanya dan pihak Tergugat II hadir pihak yang mewakili, sedangkan pihak Tergugat I tidak hadir tanpa keterangan sekalipun telah dipanggil secara patut untuk itu melalui surat panggilan resmi Pengadilan (surat tercatat);

Bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan kedua pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2019 dan pada Pemeriksaan Persiapan ketiga, keempat, kelima dan keenam yang ditentukan untuk itu, pihak Penggugat maupun kuasanya tidak hadir kembali meskipun telah dipanggil dengan surat panggilan yang sah dan patut berdasarkan surat panggilan resmi Pengadilan (surat tercatat), oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan Pasa 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 23 dari 30 halaman, Putusan No. 61/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara *Jis.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara), Majelis Hakim akan mengambil sikap terhadap gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan Persiapan dan persidangan sengketa ini, telah termuat dalam Berita Acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam gugatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang Pemeriksaan Persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara secara limitatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Pasal 63 ayat (1) : Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas;

ayat (2) : Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:

- a. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;
- b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan;

ayat (3) : Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima;

ayat (4) : Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 61/PEN-PP/2019/PTUN.JKT, tanggal 16 April 2019, tentang Penentuan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Persiapan pertama pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019, dan pada Pemeriksaan Persiapan pertama tersebut pihak Penggugat hadir kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 103/SK/TUN/LW-SS/IV/2019, tanggal 12 April 2019, sedangkan pihak Tergugat hadir yang mewakili berdasarkan Surat Tugas Nomor: 1032/SJ/IV/2019, tanggal 22 April 2019, sedangkan pihak Tergugat I tidak hadir tanpa keterangan;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan pertama Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, serta meminta keterangan dan /atau penjelasan kepada pihak Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memberikan saran dan nasihat kepada pihak Penggugat untuk memperbaiki dan melengkapi gugatannya yang kurang jelas pada Pemeriksaan Persiapan pertama tersebut, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pihak untuk hadir kembali dalam Pemeriksaan Persiapan kedua pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2019, untuk menerima gugatan Penggugat yang telah diperbaiki dan dilengkapi sesuai dengan saran Majelis Hakim, serta mendengar penjelasan dari pihak Tergugat I dan Tergugat II, namun pihak Penggugat tidak hadir untuk menyampaikan gugatannya yang telah diperbaiki dan /atau dilengkapi sesuai dengan saran Majelis Hakim

Halaman 25 dari 30 halaman, Putusan No. 61/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sedangkan pihak Tergugat II hadir dan telah memberikan penjelasan yang diperlukan dalam rangka untuk melengkapi gugatan Penggugat, sedangkan pihak Tergugat I tidak hadir tanpa keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat tidak hadir dalam Pemeriksaan Persiapan yang kedua yang telah ditentukan tersebut, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk memanggil kembali pihak Penggugat dengan surat panggilan resmi (surat tercatat), agar hadir dalam Pemeriksaan Persiapan ketiga guna menyampaikan gugatan yang telah diperbaiki dan /atau dilengkapi melalui surat panggilan tertanggal 02 Mei 2019 untuk Pemeriksaan Persiapan tanggal 09 Mei 2019, namun pihak Penggugat tidak juga hadir memenuhi panggilan tersebut, selanjutnya kepada Penggugat dilakukan pemanggilan kembali dengan surat panggilan resmi (surat tercatat), agar hadir dalam Pemeriksaan Persiapan keempat guna menyampaikan gugatan yang telah diperbaiki dan /atau dilengkap melalui surat panggilan tertanggal 09 Mei 2019 untuk Pemeriksaan Persiapan tanggal 16 Mei 2019, namun pihak Penggugat tidak juga hadir memenuhi panggilan tersebut, kemudian kepada Penggugat dilakukan pemanggilan kembali dengan surat panggilan resmi (surat tercatat), agar hadir dalam Pemeriksaan Persiapan kelima guna menyampaikan gugatan yang telah diperbaiki dan /atau dilengkap melalui surat panggilan tertanggal 16 Mei 2019 untuk Pemeriksaan Persiapan tanggal 23 Mei 2019, namun pihak Penggugat tidak juga hadir memenuhi panggilan tersebut, hingga kesempatan terakhir yang diberikan untuk hadir dalam Pemeriksaan Persiapan yang keenam pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019, pihak Penggugat maupun kuasanya tidak juga hadir memenuhi panggilan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu sampai dengan kesempatan terakhir yang diberikan kepada pihak Penggugat untuk hadir dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 13 Juni 2019, Majelis Hakim tidak pernah menerima pemberitahuan secara resmi dari pihak Penggugat mengenai hal-hal yang

Halaman 26 dari 30 halaman, Putusan No. 61/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghambat perbaikan gugatan maupun alasan ketidak hadirannya, seperti: kurang-lengkapan data, kurang jelasnya nasihat perbaikan, perpindahan alamat / domisili dan /atau hal-hal (alasan) lain yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat tidak lagi hadir memenuhi panggilan guna menyampaikan gugatannya yang telah diperbaiki dan /atau dilengkapi dalam Pemeriksaan Persiapan kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam, sekalipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu (lebih dari satu kali), maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat cukup alasan hukum terhadap gugatan Penggugat diterapkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tenggang waktu yang telah diberikan kepada pihak Penggugat untuk melengkapi dan /atau memperbaiki gugatannya, Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan esensi dari penjelasan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan “karena tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a itu tidak bersifat memaksa, maka Hakim tentu akan berlaku bijaksana dengan tidak begitu saja menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima kalau penggugat baru sekali diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatannya”, dan faktanya Majelis Hakim telah memberikan sebanyak enam kali kesempatan kepada pihak Penggugat untuk memperbaiki dan /atau melengkapi gugatannya dalam tenggang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak Pemeriksaan Persiapan pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019, sampai dengan kesempatan terakhir yang diberikan pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan yang diajukan oleh kuasa Penggugat, Perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara / TUN Nomor: 61/G/2019/PTUN.JKT, tertanggal 21 Mei 2019, yang

Halaman 27 dari 30 halaman, Putusan No. 61/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan diterima secara resmi oleh Majelis Hakim pada tanggal 23 Mei 2019, menurut Majelis Hakim surat permohonan tersebut belum lengkap, karena selain di dalam surat kuasa khusus pihak Penggugat prinsipal tidak /atau belum memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan mencabut gugatan, juga surat permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut tidak diketahui dan /atau ditandatangani oleh Penggugat prinsipal selaku pemberi kuasa, dan untuk itu Majelis Hakim telah memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk melengkapi kembali surat permohonan pencabutan gugatannya agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari, namun oleh karena sampai dengan tenggang waktu perbaikan gugatan Penggugat terlampaui dan surat permohonan pencabutan gugatan Penggugat belum juga dilengkapi, maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, dan beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari bagi Penggugat untuk memperbaiki dan /atau melengkapi gugatannya telah terlampaui, dan pihak Penggugat sejak Pemeriksaan Persiapan kedua sampai dengan batas waktu Pemeriksaan Persiapan terakhir telah diberikan waktu yang cukup untuk itu secara patut namun tidak juga hadir tanpa keterangan, maka dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 63 ayat (4) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap Putusan perkara ini tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Mengingat, ketentuan Pasal 63 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha, serta Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 516.500,- (Lima ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan secara mufakat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari KAMIS, tanggal 13 Juni 2019, oleh kami BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H., dan DYAH WIDIASTUTI., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DIAH KUMALA DEWI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun kuasanya dan
Tergugat I maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.

DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

DIAH KUMALA DEWI, S.H., M.H.,

Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 125.000,-
- Panggilan-panggilan	: Rp. 335.500,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Leges	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 516.500,-
(Lima ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);